



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pimpinan BLUD Unit Kerja melalui Kepala Dinas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sasaran pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BLUD Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di wilayah kerja Daerah yang telah ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan BLUD, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis serta lainnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola BLUD dan aparatur BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Bendahara BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan penerimaan

pada BLUD dan untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada BLUD.

18. Aparatur BLUD adalah pegawai Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Puskesmas.
19. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Aparatur BLUD.
20. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan / atau bonus atas prestasi.

Bagian Kedua Azas dan Filosofi

Pasal 3

- (1) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Remunerasi di Puskesmas mempunyai filosofi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan / akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan keikhlasan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP REMUNERASI
Bagian Kesatu
Remunerasi BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD dan Bendahara BLUD; dan
 - b. Aparatur BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua

Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD dan Bendahara BLUD

Pasal 5

- (1) Remunerasi dapat diberikan kepada pimpinan BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis dan Bendahara BLUD.
- (2) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola dan Bendahara diberikan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalisme yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - c. Kinerja operasional BLUD.
- (3) Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Bendahara BLUD diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi Pimpinan BLUD diatur dalam standar biaya.
- (2) Remunerasi bagi pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis dan Bendahara BLUD ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan BLUD.
- (3) Rincian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus aparatur sipil negara, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan pimpinan BLUD.
- (2) Bagi pejabat teknis non aparatur sipil negara, gaji dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa remunerasi yang ditetapkan pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
Remunerasi Aparatur BLUD

Paragraf Kesatu
Bentuk Remunerasi

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Aparatur BLUD Puskesmas diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada Aparatur BLUD yang berstatus aparatur sipil negara mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan aparatur sipil negara.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Aparatur BLUD non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Aparatur BLUD yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.

Paragraf Kedua
Insentif Atas Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan kepada Aparatur BLUD di Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas atas jasa pelayanan yang diberikan berupa dana kapitasi dari institusi pemberi jaminan kesehatan.
- (2) Besaran insentif atas jasa pelayanan diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Aparatur BLUD di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. indikator jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. indikator rangkap tugas administratif;
 - c. indikator penanggung jawab program yang setara;
 - d. indikator masa kerja; dan
 - e. indikator persentase kehadiran.
- (4) Indikator jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);

- e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Indikator rangkap tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk aparatur BLUD yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Indikator penanggung jawab program yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, kepada aparatur BLUD yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Indikator masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, kepada aparatur BLUD yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Indikator persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin).
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada BLUD puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Persentase Kehadiran}} \times \left\{ \begin{array}{l} \boxed{\text{Jenis Ketenagaan/dan atau jabatan}} + \boxed{\text{Masa Kerja}} + \boxed{\text{Rangkap Tugas Administratif}} + \boxed{\text{Tanggung Jawab Program yang dipegang}} \end{array} \right\} \times \boxed{\text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}} \\
 \hline
 \boxed{\text{Total Jumlah Seluruh Point}}
 \end{array}$$

Paragraf 3

Pembagian Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pendapatan jasa pelayanan berupa jasa atau pelayanan langsung dan atau jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif bagi Aparatur BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) dan sisanya dimanfaatkan untuk operasional Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Bagi Aparatur BLUD yang berstatus aparatur sipil negara, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD.
- (2) Bagi BLUD non aparatur sipil negara, gaji dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa remunerasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD.

BAB IV

SUMBER DAN DISTRIBUSI REMUNERASI

Bagian Kesatu

Distribusi Remunerasi

Pasal 12

- (1) Remunerasi bersumber dari pendapatan Jasa Layanan.
- (2) Remunerasi berupa insentif maksimal sebesar 60% (enam puluh persen)
- (3) Remunerasi berupa gaji untuk Aparatur BLUD non aparatur sipil negara dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya pelayanan BLUD Puskesmas.
- (4) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibebankan pada biaya umum dan administrasi BLUD Puskesmas.

- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan bilamana dibutuhkan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Remunerasi dan RBA

Pasal 13

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.
- (3) Gaji non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), dicantumkan dalam RBA dan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Pendapatan BLUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 25